BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN OBJEK-OBJEK BUDAYA DI HUTA BOLON DESA SIMANINDO KECAMATAN SIMANINDO, HUTA PAGAR BATU DESA PARDOMUAN KECAMATAN SIMANINDO DAN HUTA SIMARMATA DESA HARIARA POHAN KECAMATAN HARIAN

SEBAGAI BENDA, BANGUNAN DAN STUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir telah memberikan rekomendasi Nomor 001/TACBS/XII/2021 pada tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Objek-objek Budaya di Huta Bolon Desa Simanindo Kecamatan Simanindo, Huta Pagar Batu Desa Pardomuan Kecamatan Simanindo, dan Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian layak ditetapkan sebagai Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya;

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Objek-objek Budaya di Huta Bolon Desa Simanindo Kecamatan Simanindo, Huta Pagar Batu Desa Pardomuan Kecamatan Simanindo, dan Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 85 Tahun 2006 Seri E Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 55 Seri A Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2018 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir;

13.Keputusan...../

13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapkan Objek-objek Budaya di Huta Bolon Desa Simanindo Kecamatan Simanindo, Huta Pagar Batu Desa Pardomuan Kecamatan Simanindo, dan Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian sebagai Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya, dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini .

KEDUA : Penetapan Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2021.

KETIGA : Terhadap Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang.

a. Melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
b. Mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
c. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
d. Merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
e. Memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
f. Mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seijin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

g.Memanfaatkan...../

g. Memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 atau mengubah fungsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

KEEMPAT : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan aturan pelaksanaanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Pelindungan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN OBJEK-OBJEK BUDAYA DI HUTA BOLON DESA SIMANINDO KECAMATAN SIMANINDO, HUTA PAGAR BATU DESA PARDOMUAN KECAMATAN SIMANINDO DAN HUTA SIMARMATA DESA HARIARA POHAN KECAMATAN HARIAN SEBAGAI BENDA, BANGUNAN DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA

A. BENDA CAGAR BUDAYA

1. Patung Ulubalang Huta Bolon Simanindo		
Nama	:	Patung Ulubalang Huta Bolon Simanindo
No. Registrasi	:	12.17.01.2008.1.2021.SMS-HBLN.006 12.17.01.2008.1.2021.SMS-HBLN.007
Desa	:	Simanindo
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.7522^0 LU 98.74403^0 BT
Luas/Ukuran	:	65 cm dan 47 cm
Batas-batas	:	Utara : Makam dan Museum Huta Bolon Selatan : Jalan Raya Simanindo Timur : Parik Nihuta Huta Bolon Barat : Jalan Lingkungan Huta Bolon
Deskripsi	:	Sepasang patung batu berbentuk manusia pada posisi duduk. Patung Ulu Balang memiliki fungsi sebagai patung penjaga kampung dari bahaya yang datang dari luar. Biasanya ditempatkan di pintu masuk sebuah perkampungan/huta.
Kondisi Saat Ini	:	Pada awalnya, patung ini ditempatkan di depan pintu masuk huta (*harbangan*). Kondisi patung saat ini diletakkan pada satu bangunan seperti sopo (*joro habonaran*) yang diletakkan di bagian depan jalan masuk ke Huta Bolon. Kedua patung ini dalam kondisi rusak. Patung 1 (12.17.01.2008.1.2021.SMS-HBLN.006) kondisi muka masih utuh tetapi telah patah menjadi dua bagian pada bagian dada dan dasarnya Sedangkan patung 2 (12.17.01.2008.1.2021.SMS-HBLN.007) memiliki kondisi muka yang telah hancur.

Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Ulu balang ini dulunya ditempatkan di Harbangan Ni Huta pintu masuk menuju perkampungan/huta, dan diyakini sebagai Satpam masa kini yang bertugas mengawasi tamu-tamu yang akan berkunjung ke sebuah kampung dan menjaga keamanan seisi kampung/huta
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Yayasan Huta Bolon.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Patung Ulubalang 1 dan 2 Huta Bolon Simanindo (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Lokasi penempatan Patung Ulubalang Huta Bolon
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

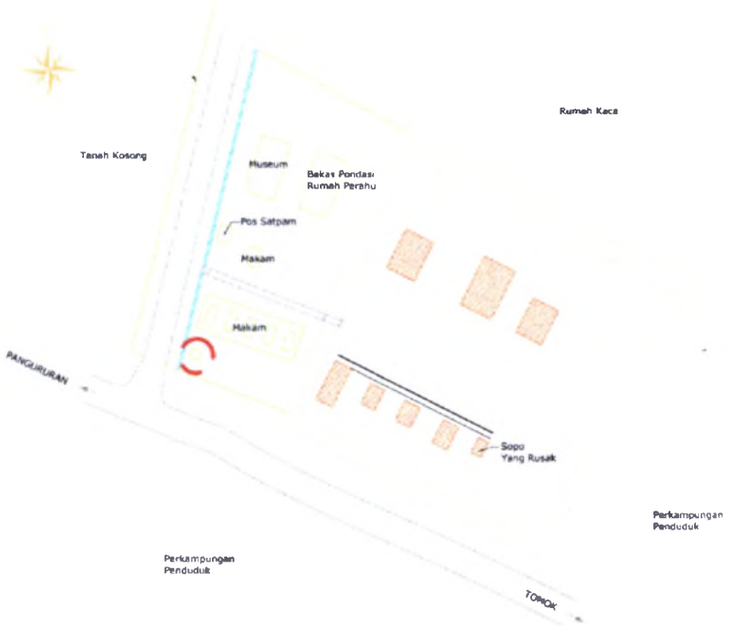

Lokasi Patung Ulubalang Huta Bolon
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

2. Solu Bolon di Huta Bolon		
Nama	:	Solu Bolon di Huta Bolon Simanindo
No. Registrasi	:	12.17.01.2008.1.2021.SMS-HBLN.005
Desa	:	Simanindo
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.75272° LU 98.7443° BT
Luas/Ukuran	:	13,5m x 1m x 0,5 m
Batas-batas	:	Utara : Pekarangan Ruma Kaca Selatan : Jalan Raya Simanindo Timur : Parik Nihuta Huta Bolon Barat : Museum Huta Bolon
Deskripsi	:	*Solu Bolon (Royal Boat)* ini adalah milik Yayasan Ruma Bolon Simanindo, yang dibangun pada Tahun 1969 atas permintaan para wisatawan manca negara yang berkunjung ke Perkampungan Huta Bolon Simanindo. Pada saat itu, wisatawan yang berkunjung ke Huta Bolon ingin melihat "Solu Bolon" (*traditional Canoe*), yang pada saat itu sudah sangat jarang/langka kelihatan di Danau Toba, maka Kel. H.P Sidauruk selaku Ketua Yayasan, mencari beberapa tukang untuk membuat Solu Bolon asli, dengan panjang 13,5 m lengkap dengan ornamen dan gorga. Solu ini terbuat dari kayu bulat besar dan jenis kayu yang kuat dan tahan air/tidak mudah busuk.
Kondisi Saat Ini	:	Terbuat dari kayu, sudah rusak total (busuk), karena bonteannya (bangunan pelindungnya terbakar Tahun 2001).
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Solu Bolon ini pernah digunakan menyambut rombongan Jenderal M. Panggabean sebagai Menhankam dengan Perdana Menteri Malaysia dan Singapore dari Parapat untuk berekreasi ke Tuktuk Siadong Pulau Samosir pada bulan Juli 1972. Rombongan tamu kehormatan ini sangat mengagumi keindahan ornamen solu bolon (Royal Boat).
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Yayasan Huta Bolon.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

	☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)	 Kondisi Solu Bolon Huta Bolon Simanindo (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021) 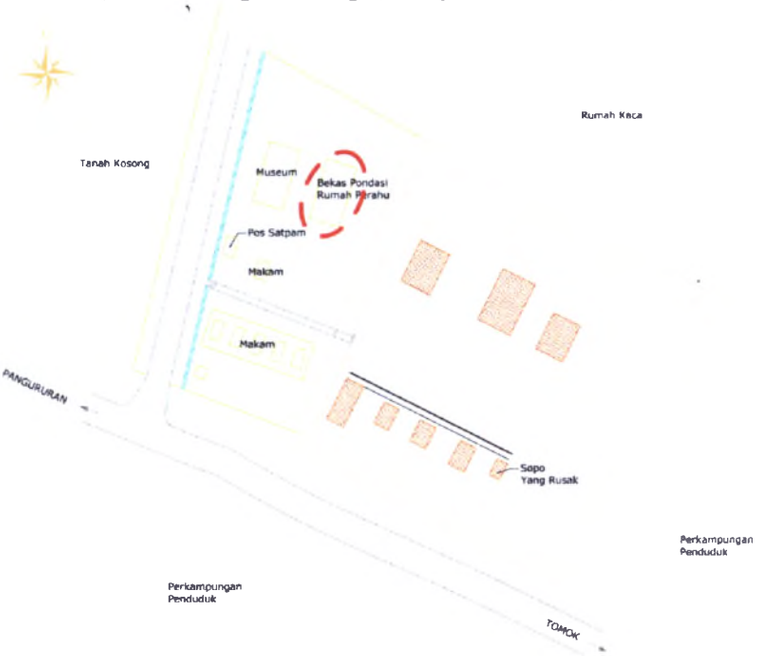 Lokasi Solu Bolon Huta Bolon (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

3. Losung Marratte Pagar Batu		
Nama	:	Losung Marratte Pagar Batu
No. Registrasi	:	12.17.01.2011.1.2021.SMS-HPGB.001
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.58164° LU 98.89925^0 BT
Luas/Ukuran	:	2 m x 1,65 m
Batas-batas	:	Utara : Punden Berundak Pagar Batu Selatan : Perkampungan Penduduk Timur : Perkampungan Penduduk Barat : Perkampungan Penduduk
Deskripsi	:	Losung Sitolu Mata/Batu Marrate/Batu simarlage-lage ini berbentuk segitiga tak beraturan, memiliki satu Lubang besar yang digunakan untuk menumbuk padi, sedangkan di bagian bawah lubang besar terdapat 3 lubang kecil dengan ukuran yang berbeda secara berderet yang menyerupai mata. Pada salah satu bagian sudut losung terdapat pahatan berupa wajah manusia, di bagian bawah dagu terdapat 3 lubang kecil. Saat di survey di lapangan objek ini di Huta Pagar Bolak kira-kira 25 m dari Lokasi Pagar Batu.
Kondisi Saat Ini	:	Huta Pagar Batu adalah sebuah areal/lokasi yang dipenuhi dengan pepohonan tinggi besar, tinggi menjulang serta banyaknya bebatuan. Didalamnya dan di luarnya terdapat bebatuan yang memiliki makna penting di masa lalu., salah satunya adalah Losung Simarlage-lage/Losung Sitolu Mata/Batu Marante. Losung Sitolu Mata/ Batu Maratte masih dalam kondisi baik, terletak di halaman sebuah rumah di sekitar Pagar Batu, kra-kira 25 meter dari parik ni huta (pagar batu keliling). Losung ini tidak difungsikan lagi sebagai penumbuk padi karena kemajuan teknologi. Losung sitolu mata dan batu-batu lainnya masih terawat dengan baik. Pemerintah Desa, warga setempat dan BPCB Aceh. Pembersihan juga dilakukan secara mekanis kering dan mekanis basahApabila ditinjau dari sisi jenis kerusakan, makakerusakan yang dialami Losung Sitolu Mata (sitolu mata) adalah kerusakan mekanis yangdiakibatkan karena pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman pengganggu seperti lumut, rumput liar, dan akar tanaman besar yang ada di sekitar teras. Langkah yang dapat

		diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pembersihan mekanis kering dan basah.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Lesung batu bagi masyarakat Batak dan kebudayaannya memiliki hubungan yang kuat melandasi keberadaan sebuah keluarga inti ataupun kekerabatan satu moyang (marga) pada sebuah huta. Hubungan itu diindikasikan dari pandangan dan tujuan hidup masyarakat Batak Toba, diantaranya harajaon yang secara ekologi kebudayaan dimanifestasikan dalam bentuk huta (kampung). Inti kebudayaan lain yang juga merupakan pandangan dan tujuan hidup yangsangat penting adalah *hamoraon* (harta benda), hasangapon (banyak kemuliaan dan kehormatan yang diterima), hagabeon (banyak keturunan). Demikian juga halnya dengan tinggalan megalitik di Huta Pagar Batu termasuk Losung Sitolu Mata ini, memiliki arti penting dalam kehidupan Raja Lontung di masa lalu dalam melawan musuh, yakni dengan memanfaatkan kesaktian Losung Sitolu Mata/Batu Marante dalam mengalahkan musuh untuk mempertahanakan eksistensi perkampungannya. Sejak adanya program dan kegiatan Penataan Lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak April 2021 lalu, tinggalan megalitik yang ada di Pagar Batu sudah kelihatan jelas dan terawat dengan baik. Penelitian awal di lokasi ini telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara pada tahun 2013.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Keturunan/ahli waris Marga Situmorang
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Dokumentasi
(Foto, Peta,
Gambar)

Kondisi Losung Sitolu Mata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Posisi temuan losung
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Pahatan muka yang berada pada salah sudut lesung
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

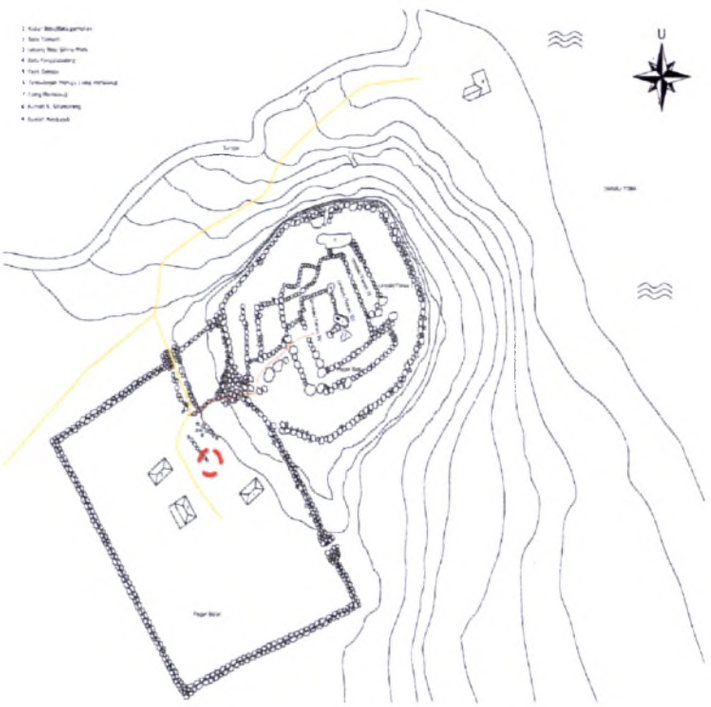

Lokasi Temuan Losung Sitolu Mata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

4. Batu Panussian ni Pat Pagar Batu		
Nama	:	Batu Panussian ni Pat Pagar Batu
No. Registrasi	:	12.17.01.2011.1.2021.SMS-HPGB.003
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2,58237° LU 98,90056 °
Luas/Ukuran	:	0,5 m x 0,16 m x 0,2 m
Batas-batas	:	Utara : Parik Nihuta Pagar Batu Selatan : Losung Batu Timur : Batu Cekungan Barat : Parik Nihuta Pagar Batu
Deskripsi	:	Di sebelah Selatan di Huta Pagar Batu, terdapat sebuah batu berbentuk cekungan. Oleh warga setempat batu ini disebut sebagai Batu Panusian Ni Pat, yang konon digunakan sebagai wadah air untuk mencuci kaki sebelum seseorang memasuki wilayah teras paling tinggi dari permukiman ini, tempat mencuci kaki sebelum masuk ke persidangan.
Kondisi Saat Ini	:	Perawatan atau sering disebut juga konservasi terhadap cagar budaya, dapat bersifat pencegahan terhadap kemungkinan tingkat kerusakan yang lebih parah, pembersihan lumut dan jamur pada permukaan Batu Cekungan (Batu Panusian Ni Pat) dan batu-batu lainnya. dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh pada bulan April 2021 yang lalu. Pembersihan ini dilakukan secara mekanis kering dan mekanis basah. Apabila ditinjau dari sisi jenis kerusakan, maka kerusakan yang dialami Batu Cekungan (Batu Panusian Ni Pat) kerusakan mekanis yang diakibatkan karena pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman pengganggu seperti lumut, rumput liar, dan akar tanaman besar yang ada di sekitar teras. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pembersihan mekanis kering dan basah.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat	:	Situs Pagar Batu ini memperlihatkan suatu komplek yang memiliki tinggalan megalitik di dalamnya. Tinggalan yang terdapat di situs ini memiliki bentuk bervariasi dan memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan tinggalan megalitik di

Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)		wilayah lain di Kabupaten Samosir. Tinggalan megalitik yang terdapat di Situs Megalitik Pagar Batu Desa Pardomuan yaitu peti kubur batu, monolit, batu cekungan, lesung, dan palungan batu. Keseluruhan tinggalan megalitik ini mempunyai makna dan fungsi penting dalam kehidupan leluhur marga Situmorang. Tinggalan megalitik di Huta Pagar Batu termasuk Batu Cekungan (Batu Panusian Ni Pat) ini sudah mulai kelihatan setelah adanya program dan kegiatan Penataan Lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak April 2021 lalu. Penelitian awal di lokasi ini telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara pada tahun 2013.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Keturunan/ahli waris Marga Situmorang
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Batu Panussian ni Pat Pagar Batu (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Posisi temuan batu Panussian ni Pat Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

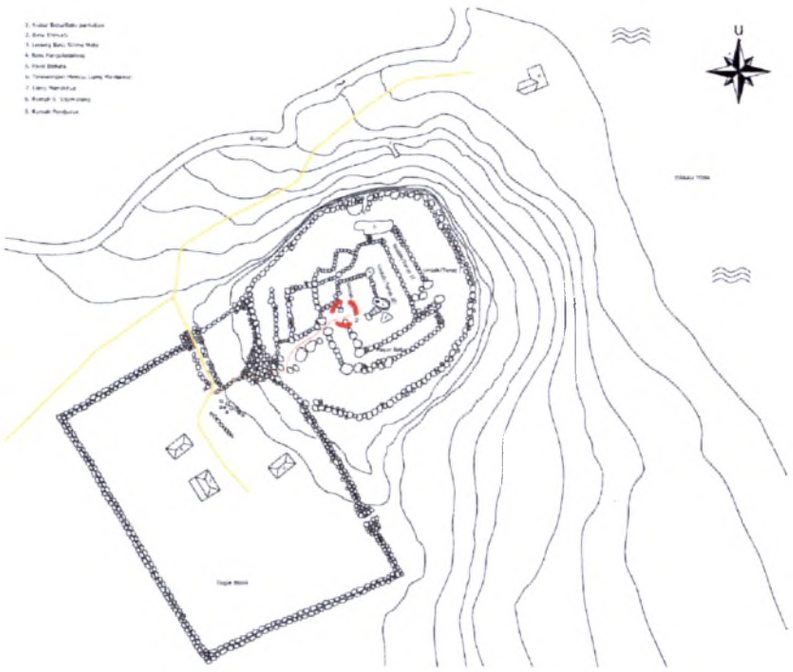

Lokasi Temuan Batu Panussian ni Pat Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

5. Batu Pamelean Pagar Batu		
Nama	:	Batu Pamelean Pagar Batu
No. Registrasi	:	12.17.01.2011.1.2021.SMS-HPGB.004
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2,58237° LU 98,90056°
Luas/Ukuran	:	0,5 m x 0,16 m x 0,2 m
Batas-batas	:	Utara : Batu Boru Nagojongon Selatan : Batu Panussian ni Pat Timur : Kubur Batu Parholian Barat : Parik Nihuta Pagar Batu
Deskripsi	:	Di sebelah Selatan di Huta Pagar Batu, terdapat sebuah batu berbentuk cekungan. Oleh warga setempat batu ini disebut sebagai Batu Pamelean, yang konon digunakan sebagai wadah air untuk mencuci kaki sebelum seseorang memasuki wilayah teras paling tinggi dari permukiman ini. Tinggi batu cekungan ini adalah 0,2 m, lebarnya 0,5 m dan diameternya 0,16 m. Batu ini dulunya digunakan sebagai tempat pencucian kaki sebelum melakukan melakukan persidangan.
Kondisi Saat Ini	:	Perawatan atau sering disebut juga konservasi terhadap cagar budaya, dapat bersifat pencegahan terhadap kemungkinan tingkat kerusakan yang lebih parah, pembersihan lumut dan jamur pada permukaan Batu Cekungan (Batu Pamelean) dan batu-batu lainnya, dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh pada bulan April 2021 yang lalu. Pembersihan ini dilakukan secara mekanis kering dan mekanis basahApabila ditinjau dari sisi jenis kerusakan, makakerusakan yang dialami Batu Cekungan (Batu Pamelean) kerusakan mekanis yang diakibatkan karena pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman pengganggu seperti lumut,rumpul liar, dan akar tanaman besar yang ada di sekitar teras. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pembersihan mekanis kering dan basah.
Latar Belakang	:	Situs Pagar Batu ini memperlihatkan suatu komplek yang memiliki tinggalan megalitik di dalamnya. Tinggalan yang

Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)		terdapat di situs ini memiliki bentuk bervariasi dan memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan tinggalan megalitik di wilayah lain di Kabupaten Samosir. Tinggalan megalitik yang terdapat di Situs Megalitik Pagar Batu Desa Pardomuan yaitu peti kubur batu, monolit, batu cekungan, lesung, dan palungan batu. Keseluruhan tinggalan megalitik ini mempunyai makna dan fungsi penting dalam kehidupan leluhur marga Situmorang. Tinggalan megalitik di Huta Pagar Batu termasuk Batu Cekungan (Batu Pamelean) ini sudah mulai kelihatan setelah adanya program dan kegiatan Penataan Lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak April 2021 lalu. Penelitian awal di lokasi ini telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara pada tahun 2013.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Keturunan/ahli waris Marga Situmorang
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Batu Pamelean Pagar Batu (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Batu Pamelean Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

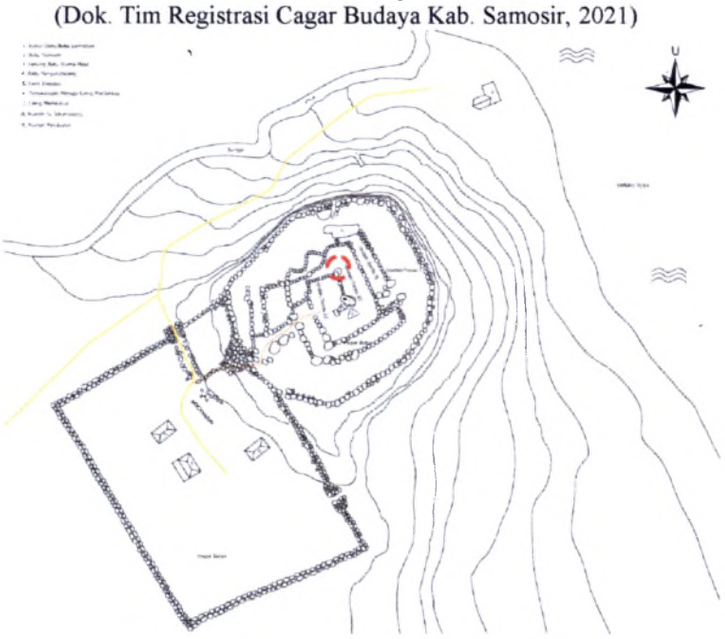

Lokasi Batu Cekungan Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

6. Sarkofagus Huta Simarmata		
Nama	:	Sarkofagus Huta Simarmata
No. Registrasi	:	12.17.05.2003.1.2021.SMS-HSMM.001
Desa	:	Hariarapohan
Kecamatan	:	Harian
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.52354° LU 98.70302° BT
Luas/Ukuran	:	3,55 m x 1,5 m x 3,15 m
Batas-batas	:	Utara : Rumah Penduduk Selatan : Rumah Penduduk Timur : Harbangan Nihuta Simarmata Barat : Parik Nihuta Simarmata
Deskripsi	:	Sarkofagus ini merupakan sarkofagus terbesar yang pernah ditemukan di Samosir. Saat ini sarkofagus ini berdiri di atas teras yang berbahan bata dan semen. Sarkofagus ini masih terlihat jelas dan motif hiasnya juga masih terlihat. Sarkofagus ini mempunyai ukuran lebar badan 1 m, panjang badan 3,55 m, dan tinggi keseluruhan 3,15 m. Sarkofagus ini terdiri dari wadah dan tutup. - Wadah: bagian depannya memiliki pahatan figur laki-laki dalam sikap jongkok. Kedua tangannya memeluk lutut. Atribut yang dikenakannya adalah tutup kepala serta gelang/kelat bahu di lengan kiri dan kanan. Pahatan wajahnya cukup detail (mata, hidung, telinga, dan mulut), bagian mata digambarkan lengkap dengan pupilnya. Sedangkan bibir digambarkan menyeringai menampakkan gigi-geliginya. Bagian belakang wadah polos tanpa ornamen. - Tutup: bagian depannya dipahatkan dalam ukuran besar bentuk topeng (raut wajah) dengan ekspresi mata melotot, gigi menyeringai menampakkan gigi-geliginya, hidung besar, rambut panjang seolah-olah menjuntai ke belakang, dan di atas rambut dari dahi hingga ke belakang terdapat bentuk rumbai atau juntaian-juntaian. Di bagian tengah atas terdapat pahatan ornamen simbolis dalihan natolu. Di belakang dipahatkan figur perempuan duduk bersandar dalam posisi kaki ditekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Figur ini digambarkan bertelanjang dada dengan ekspresi wajah bibir

		menyeringai menampakkan gigi-geliginya. Di atas kepalanya terdapat cawan, dan rambutnya bersanggul. Di belakang sandaran terdapat pahatan ornamen semacam sulur. Tutup sarkofagus terbagi dalam 5 bagian batu yang dipasang saling berhimpitan sehingga dapat menutup dengan sempurna bagian wadahnya. Secara samar masih terlihat lukisan gorga berwarna kemerahan pada permukaan sarkofagus. Menurut informasi warna kemerahan tersebut diperoleh dari campuran darah dengan bahan-bahan alami lainnya. Sarkofagus ini merupakan satu-satunya yang terdapat di Huta Simarmata, dan diletakkan di halaman huta, tepatnya di depan rumah adat (rumah pertama) yang berdekatan dengan gerbang masuk ke huta.
Kondisi Saat Ini	:	Masih terawat dan menjadi salah satu objek penelitian tinggalan megalitik dan daya tarik wisata di Kabupaten Samosir
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Tulang belulang yang pada masa lampau dikubur di dalam sarkofagus ini kemudian sudah dipindahkan ke dalam bangunan menyerupai tugu keluarga Simarmata. Sarkofagus ini dikelilingi rumah-rumah penduduk. Perumahan penduduk ini berada dalam pagar batu yang tinggi, menurut masyarakat setempat pagar tersebut sudah dibangun sejak tahun 1720. Tokoh yang pernah dimakamkan di dalam sarkofagus ini bernama Niatas Simarmata yang dibangun pada tahun 1720 berdasarkan informasi dari Mangantar Simarmata (almarhum) sebagai narasumber setempat.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Sarkofagus di Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian dimiliki dan dikelola oleh ahli waris Keluarga Simarmata.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Dokumentasi
(Foto, Peta,
Gambar)

Sarkofagus Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Lokasi Sarkofagus di Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

7. Losung Batu Dua Mata Huta Simarmata		
Nama	:	Losung Batu Dua Mata Huta Simarmata
No. Registrasi	:	12.17.05.2003.1.2021.SMS-HSMM.002
Desa	:	Hariarapohan
Kecamatan	:	Harian
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.52361° LU 98.70291° BT
Luas/Ukuran	:	Panjang : 2,8 m Lebar : 1,3 m Tinggi : 1,2 m
Batas-batas	:	Utara : Rumah Penduduk Selatan : Halaman Perkampungan Huta Simarnata Timur : Parik Nihuta Simarmata Barat : Parik Nihuta Simarmata
Deskripsi	:	Lesung batu merupakan salah satu unsur penting dalam keberadaan suatu permukiman tradisional, termasuk di Samosir. Konteks dari lesung batu di Samosir lebih terkait dengan fungsi praktis untuk menunjang kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal penyediaan pangan. Lesung-lesung batu yang terdapat di huta ini adalah: - Lesung batu Dua Mata terletak di depan rumah ke-2 (rumah panggung) pada deretan yang sama dengan rumah Keluarga Mangantar Simarmata (almarhum). Lesung batu ini berukuran besar dan memiliki bentuk yang khas. Lesung ini dibuat dari bongkahan batu yang insitu yang masih terikat dengan tanah. Bagian depan memiliki tonjolan besar menyerupai kepala dari sarkofagus yang banyak ditemukan di Samosir, namun pada bagian ini tidak dipahatkan bentuk topeng atau raut wajah melainkan dibiarkan begitu saja sesuai aslinya. Bagian atas batu ditatah datar serta diberi pinggiran atau pelipit yang sedikit menonjol ke atas. Bagian yang ditatah datar ini hanya 2/3 bagian dari batu karena 1/3 bagian lainnya adalah tonjolan yang berada di bagian depan lesung batu ini. Lesung batu Dua Mata ini memiliki 2 buah lubang tumbuk, dan merupakan satu-satunya lesung yang memiliki bentuk unik di Huta Simarmata.

		Lesung Batu ini disebut Dua Mata karena memiliki 2 (dua) lubang tumbuk. Lubang tumbuk yang pertama adalah yang berada di dekat bagian depan yang memiliki tonjolan besar menyerupai kepala dari sarkofagus dengan ukuran dalam lubang 20 cm dan diameter lubang 23 cm. Lubang tumbuk yang kedua adalah lubang yang berada dibagian ujung dengan ukuran dalam lubang 28 cm dan diameter lubang 25 cm.
Kondisi Saat Ini	:	Masih dalam kondisi baik namun tidak dimanfaatkan lagi sebagai alat menumbuk padi, itak dan ramuan obat-obatan
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Di perkampungan tradisional Kabupaten Samosir banyak ditemukan Lesung Batu. Lesung Batu merupakan etroarkeologi mengingat bahan dan teknologinya mencerminkan kesinambungan dari sejak masa lalu hingga kini. Lesung Batu dapat memiliki sebuah atau lebih lubang dan difungsikan sebagai tempat untuk mengolah berbagai keperluan hidup. Lesung Batu merupakan unsur penting dalam keberadaan suatu permukiman tradisional. Konteks dari Lesung Batu disetiap perkampungan di Samosir khususnya di Huta Simarmata lebih terkait dengan fungsi praktis untuk menunjang kehidupan sehari-hari, utamanya dalam penyediaan pangan yaitu menumbuk padi, sayur dan ubi, menumbuk itak (tepung beras) bahan untuk membuat kue, menumbuk obat-obatan herbal. Selain itu, Lesung Batu juga dulu sering dimanfaatkan untuk menumbuk itak (tepung beras) untuk kelengkapan ritual (Nihopingan, Itak Gurgur, Nihintang Ni Andalu).
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Lesung Batu Dua Mata di Huta Simarmata dimiliki dan dikelola oleh ahli waris Keluarga Simarmata.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Dokumentasi
(Foto, Peta,
Gambar)

Sarkofagus Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

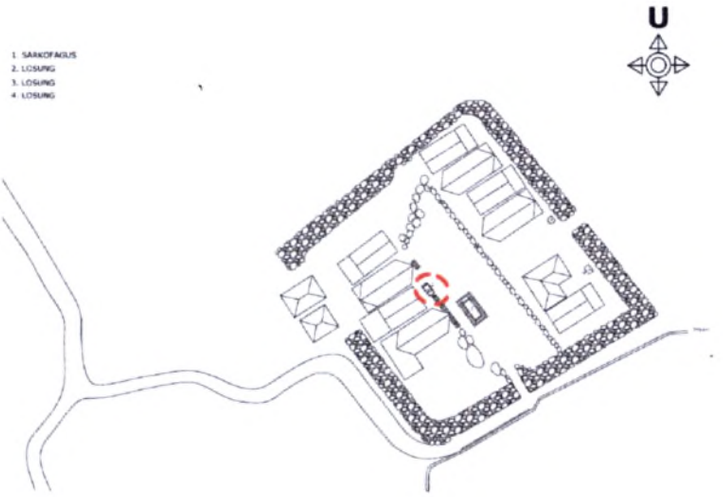

Lokasi Sarkofagus di Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

B. BANGUNAN CAGAR BUDAYA

1. Rumah Batak Sitolu Bea Huta Bolon		
Nama	:	Rumah Batak Sitolu Bea Huta Bolon
No. Registrasi	:	12.17.01.2008.2.2021.SMS-HBLN.002
Desa	:	Simanindo
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.75240° LU 98.74437° BT
Luas/Ukuran	:	7,8 m x 5,7m x 9 m
Batas-batas	:	Utara : Parik Nihuta Huta Bolon Selatan : sopo Timur : Ruma Batak Milik Raja Barat : Parik Nihuta Huta Bolon
Deskripsi	:	Di Huta bolon terdapat 2 deret bangunan yang saling berhadapan, berjumlah 7 (tujuh) bangunan yakni 3 unit rumah batak dan 4 sopo. Rumah Batak Sitolu Bea (rumah batak 1) masih berdiri namun sudah miring, atap dalam kondisi rusak berat (bocor), dinding berlubang dimakan rayap dan lapuk, lantai sudah lapuk dan sudah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan lagi sebagai hunian atau sebagai ruang ganti para penari tradisional, karena tidak layak huni lagi. Rumah Batak 2 (Rumah Raja Sidauruk) juga dalam kondisi rusak berat. Rumah Raja ini adalah rumah yang dibangun pertama kali, kemudian raja memiliki anak lelaki 2 (dua) orang dan dibangunlah 2 rumah adat yaitu rumah adat yang berada disebelah kiri dan kanan. Rumah Raja berada pada urutan kedua (ditengah) dari tiga rumah Batak yang masih berdiri. Rumah Raja ini memiliki gorga yang lengkap, berbeda dengan dua rumah lainnya. Sejak Tahun 1968 rumah raja ini dimanfaatkan sebagai tempat pargossi (pemain musik tradisional untuk pertunjukan tortor sigale-gale) lengkap dengan alat musik tradisional. Rumah Raja Sidauruk ini dalam kondisi rusak berat yakni bagian atap yang terbuat dari ijuk sudah rusak dan bocor, sebagian dinding sudah lapuk dan dilubangi kumbang, sebagian lantai sudah lapuk, tiang masih

		kondisi baik, gorga bagian depan sudah buram, dan plank bagian depan sudah rubuh.
Kondisi Saat Ini	:	Rumah Batak Sitolu Bea Huta Bolon ini sudah dalam kondisi baik setelah dilakukan revitalisasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak Agustus 2021.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Pada awal berdirinya Huta Bolon Simanindo terdapat 5 (lima) rumah adat, dua diantaranya terbakar, tidak dibangun kembali (lahan kosong) yaitu diantara rumah adat nomor 1, 2 dan lahan kosong paling pinggir. Rumah adat nomor 2 adalah rumah raja yang dibangun pertama kali, kemudian raja memiliki anak lelaki 2 (dua) orang dan dibangun rumah adat yaitu rumah adat yang berada di sebelah kiri (1) yakni Rumah Batak Sitolu Bea. Sekitar Tahun 1969, rumah ini beralih fungsi dari hunian menjadi tempat penyimpanan koleksi benda-benda berharga milik raja dan benda berharga lainnya hingga akhirnya difungsikan sebagai ruang ganti dan tempat istirahat para penari perempuan pemain pertunjukan Tortor Tradisional dan Tortor Sigalegale yang ditampilkan 2 kali sehari kepada wisatawan yang berkunjung ke Huta Bolon. Rumah Batak ini sudah pernah dipugar bagian atapnya karena sudah bocor dan rusak, beberapa lembar dinding dan lantai diganti. Kondisi rumah 1 (Rumah Sitolu Bea) ini sudah rusak, atap ijuknya sudah bocor, dinding, lantai sudah lapuk dan busuk dan berlubang dimakan rayap dan kumbang, tiangnya busuk karena pada musim hujan air merembes dan tergenang larena saluran air yang kurang tertata.. Sejak Tahun 1969, Huta Bolon dikelola sebagai objek wisata dan sangat sering dikunjungi oleh pejabat tinggi dari luar negeri maupun dalam Negeri. Tahun 1982, Raja Hendrik dan Ratu Juliana dari Belanda dalam kunjungannya ke Indonesia, juga berkunjung ke Perkampungan Huta Bolon Simanindo. Selain itu, Huta Bolon juga menjadi lokasi syuting film nasional dan video *teaser* promosi pariwisata Indonesia. Rumah ini juga menjadi *icon* dan *branding* pariwisata Kawasan danau Toba khususnya Samosir.

Status Hukum dan Kepemilikan	:	Rumah Batak Sitolu Bea Huta Bolon Simanindo dimiliki dan dikelola oleh ahli waris Yayasan Huta Bolon.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Rumah Bolon Sitolu Bea (Sebelum dipugar) (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021) Rumah Bolon Sitolu Bea (Setelah dipugar) (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

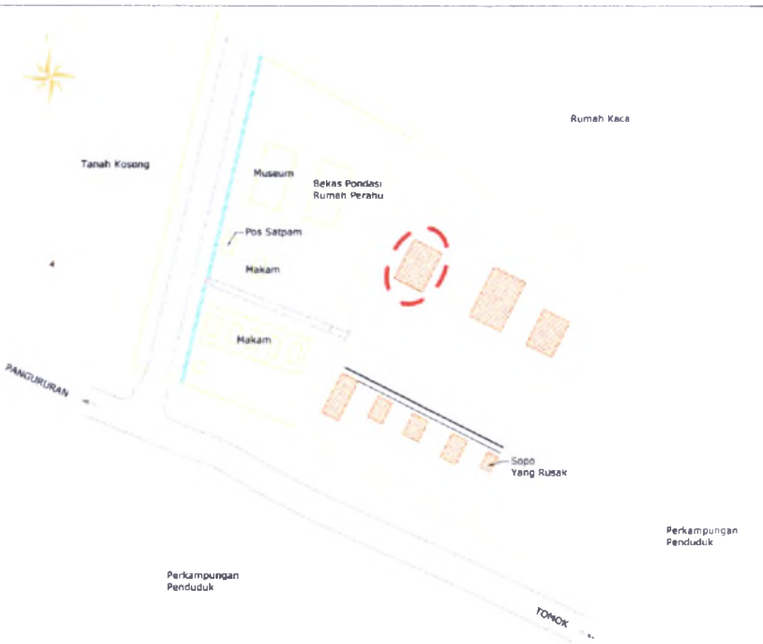

Lokasi Rumah Bolon Sitolu Bea
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

2. Rumah Raja Sidauruk Huta Bolon		
Nama	:	Rumah Raja Sidauruk Huta Bolon
No. Registrasi	:	12.17.01.2008.2.2021.SMS-HBLN.003
Desa	:	Simanindo
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.75237° LU 98.74451° BT
Luas/Ukuran	:	9,6 m x 5,7 m x 9 m
Batas-batas	:	Utara : Parik Nihuta Selatan : Sopo Timur : Ruma Parsaktian Sidauruk Barat : Ruma Batak Sitolubea
Deskripsi	:	Rumah Raja Sidauruk Huta Bolon adalah rumah yang dibangun pertama kali, kemudian raja memiliki anak lelaki 2 (dua) orang dan dibangunlah 2 rumah adat yaitu rumah adat yang berada di sebelah kiri (1) dan kanan (2). Rumah Raja Sidauruk berada pada urutan kedua (ditengah) dari tiga rumah Batak yang masih berdiri. Rumah Raja Sidauruk ini memiliki gorga yang lengkap, berbeda dengan dua rumah lainnya. Sejak Tahun 1968 rumah raja ini dimanfaatkan sebagai tempat pargossi lengkap dengan alat musik tradisional.
Kondisi Saat Ini	:	Rumah Batak Sitolu Bea Huta Bolon ini sudah dalam kondisi baik setelah dilakukan revitalisasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak Agustus 2021.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Rumah Raja adalah rumah yang dibangun pertama kali, kemudian raja memiliki anak lelaki 2 (dua) orang dan dibangunlah 2 rumah adat yaitu rumah adat yang berada disebelah kiri (1) dan kanan (2). Rumah Raja berada pada urutan kedua (ditengah) dari tiga rumah Batak yang masih berdiri. Rumah Raja ini memiliki gorga yang lengkap berupa singa-singa, ulupaung, gajah dompak, serta motif-motif sulur., berbeda dengan dua rumah lainnya. Sejak Tahun 1968 rumah raja ini dimanfaatkan sebagai tempat pargossi untuk pertunjukan tortor lengkap dengan alat musik tradisional. Kondisi saat ini sudah rusak berat, bagian atap yang terbuat dari ijuk sudah rusak dan bocor,

		sebagian dinding sudah lapuk dan dilubangi kumbang, sebagian lantai sudah lapuk, tiang masih kondisi baik, dan gorga bagian depan sudah buram, dan rest plank sudah rubuh. Rumah Raja ini sudah pernah direhabilitasi pada bagian atapnya yang terbuat dari ijuk dengan sumber dana APBD Kab. Samosir.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Rumah Raja Sidauruk Huta Bolon Simanindo dimiliki dan dikelola oleh ahli waris Yayasan Huta Bolon.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Rumah Raja Sidauruk (Sebelum dipugar) (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Rumah Raja Sidauruk (Setelah dipugar)
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021

Rumah Raja Sidauruk dan Rumah Batak lainnya di Huta Bolon
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

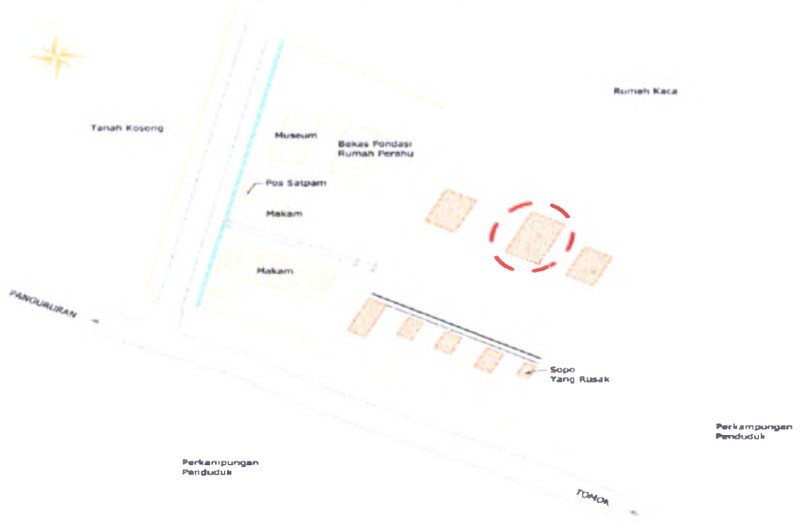

Lokasi Rumah Raja Sidauruk
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

3. Rumah Emper (Ruma Kaca) Huta Bolon		
Nama	:	Rumah Emper (Ruma Kaca) Huta Bolon
No. Registrasi	:	12.17.01.2008.2.2021.SMS-HBLN.004
Desa	:	Simanindo
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.75288° LU 98.74447° BT
Luas/Ukuran	:	14,1 m x 12,2m x 5,5 m
Batas-batas	:	Utara : Lahan Kosong An. Singal Sidauruk Selatan : Museum Hutabolon Timur : Jalan Raya Pelabuhan Simanindo Barat : Jalan Lingkungan
Deskripsi	:	Rumah ini berbentuk rumah peninggalan kolonial Belanda, dengan dinding batu setinggi 1 meter, dinding papan kira-kira 2,5 meter, atap seng berwarna merah, jendela dan pintunya terbuat dari kaca. Rumah ini didiami oleh keturunan Raja Sidauruk sejak 1950-an s/d sekarang. Atap ruma kaca pada bagian ruang tamu dalam kondisi bocor dan lantai ruang tamu juga dalam keadaan rusak ringan, namun masih dapat dimanfaatkan dan ditempati oleh pengelola. Belakangan ini juga dimanfaatkan oleh pengelola/yayasan sebagai homestay bagi wisatawan.
Kondisi Saat Ini	:	Atap ruma kaca pada bagian ruang tamu dalam kondisi bocor dan lantai ruang tamu juga dalam keadaan rusak ringan, namun masih dapat dimanfaatkan dan ditempati oleh pengelola. Belakangan ini juga dimanfaatkan oleh pengelola/ yayasan sebagai homestay bagi wisatawan.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Ruma Emper (ruma kaca) ini dibangun sekitar Tahun 1950-an, rumah ini adalah milik Ketua Nagari pada masa itu yakni Marga Sidauruk. Rumah ini juga jumlahnya sedikit/tidak banyak di Samosir dan mewakili masa gaya tertentu yakni merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Belum pernah dipugar/direvitaliasi.

Status Hukum dan Kepemilikan	:	Rumah Emper (Ruma Kaca) Huta Bolon Simanindo dimiliki dan dikelola oleh Singal Partogi Monang Sidauruk.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Rumah Kaca Huta Bolon (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021) 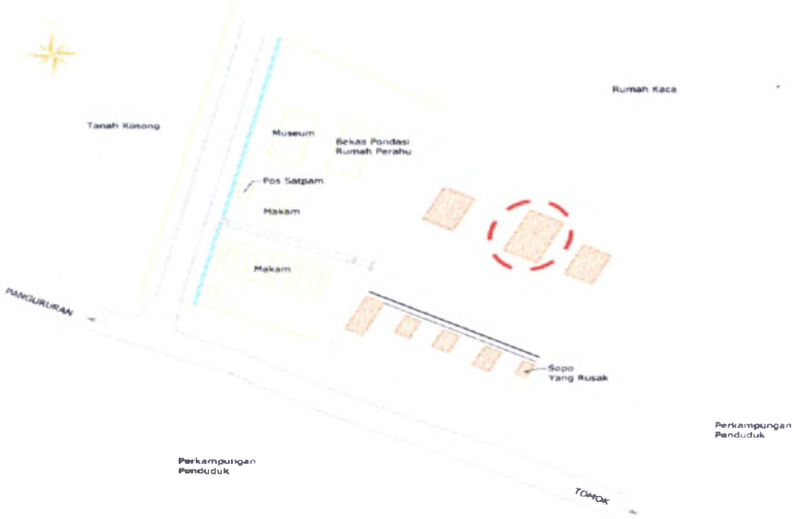 Lokasi Rumah Kaca Huta Bolon (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

4. Sopo Huta Simarmata		
Nama	:	Sopo Huta Simarmata
No. Registrasi	:	12.17.05.2003.2.2021.SMS-HSMM.003
Desa	:	Hariara Pohan
Kecamatan	:	Harian
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.523512° LU 98.70292° BT
Luas/Ukuran	:	8 m x 4,5 x 8,5 m
Batas-batas	:	Utara : Rumah Penduduk Selatan : Rumah Penduduk Timur : Harbangan Nihuta Simarmata Barat : Parik Nihuta Simarmata
Deskripsi	:	Huta Simarmata memiliki dua deret bangunan rumah yang saling berhadapan, berjumlah 10 buah rumah yang masih dalam kondisi baik dan dihuni, serta 1 buah reruntuhan Rumah Batak yang hanya tersisa hingga sebatas tiang dan tidak ada lagi bagian atapnya. Di antara rumah-rumah tersebut saat ini hanya 3 buah rumah saja yang berupa Rumah Batak. Selebihnya adalah rumah panggung biasa yang berkonstruksi kayu. Sopo pertama terletak di dekat gerbang parik. Bangunan Sopo ini merupakan rumah yang saat ini ditempati oleh Keluarga Mangantar Simarmata (almarhum). Menurut informasi Sopo inilah bangunan tertua di huta ini. Sopo tersebut memiliki serambi di bagian depan serta gorga yang lengkap. Dinding-dindingnya dicat warna putih, dan gorganya cukup lengkap berupa singa-singa, ulu paung, gajah dompak, serta motif-motif sulur. Akses untuk naik ke serambi telah dilengkapi dengan tangga semen.
Kondisi Saat Ini	:	Sopo ini sedang dipugar oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak Oktober 2021.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan	:	Huta Simarmata merupakan salah satu huta di Samosir yang hingga saat ini masih menampakkan bagian penting dari sebuah huta, yaitu adanya pagar keliling yang tersusun dari batu-batu alam yang di atasnya ditanami dengan rumpun bambu. Pagar

(Penelitian dan Pelestarian)		seperti itu dikenal sebagai parik. Hingga saat ini kondisi parik masih cukup baik, karena sisi depan masih dapat mewakili atau menunjukkan bagaimana bentuk parik pada huta-huta di Samosir di masa lalu. Pendirian kampung pada jaman dahulu mempunyai unsur-unsur yaitu, adanya pagar batu atau dinding batu, batu lesung, adanya vegetasi bambu/ pohon hariara atau pohon beringin di sekeliling kampung, dan rumah adat gorga.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Sopo di Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian dimiliki dan dikelola oleh ahli waris Keluarga Simarmata.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Sopo dan didepannya terdapat Sarkofagus Huta Simarmata (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Sopo sedang di pugar
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

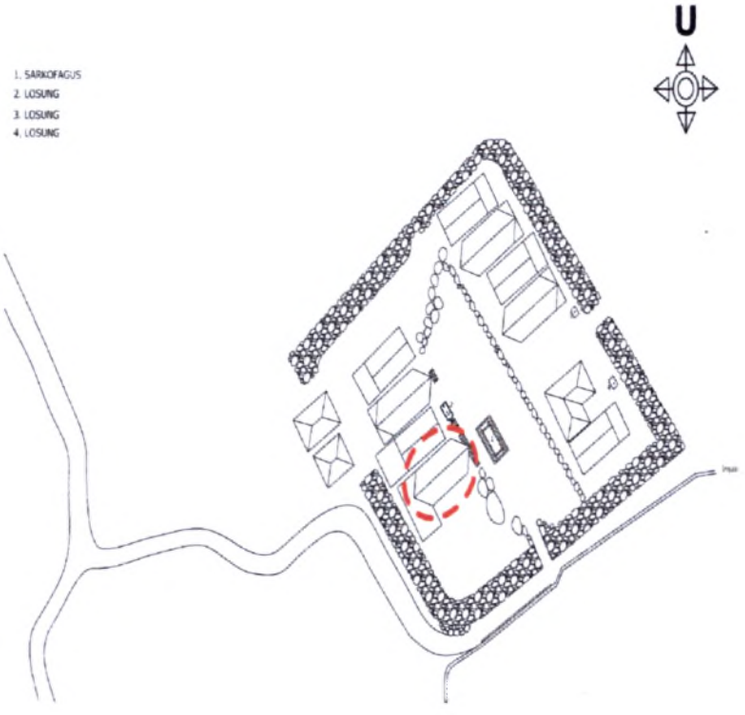

Lokasi Sopo Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

C. STRUKTUR CAGAR BUDAYA

1. Parik Huta Bolon		
Nama	:	Parik Huta Bolon
No. Registrasi	:	12.17.01.2008.3.2021.SMS-HBLN.001
Desa	:	Simanindo
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.75255°-2.75212° LU 98.74433°-98.74419° BT 2.75212°-2.75198° LU 98.74419°-98.74462° BT 2.75198°-2.75235° LU 98.74462°-98.74484° BT 2.75235°-2.75244° LU 98.74484°-98.74464° BT
Luas/Ukuran	:	Panjang 176 m, lebar 3,8 m, tinggi 3 m
Batas-batas	:	Utara : Rumah Emper (Ruma Kaca) Selatan : Jalan Raya Simanindo Timur : Lumban Sidauruk Barat : Museum Hutabolon
Deskripsi	:	Berupa pagar keliling huta yang terbuat dari tanah dan ditanami bambu dengan tebal dinding rata-rata 3,8 m, tinggi tertinggi dinding 3 m, dengan pintu yang terbuat dari susunan batu momo, dengan lebar pintu masuk 1,1 m x 2,2.m. Gerbang huta terletak di sebelah kanan yang terbuat dari susunan batu momo yang lebih rendah dari parik nihuta . Sisi sebelah Barat adalah bagian yang paling tinggi dan hampir sejajar dengan jalan raya, sedangkan sisi Utara (belakang) bagian yang paling rendah 1,2 m. Parik nihuta ini merupakan benteng pelindung dan pembatas perkampungan dengan rumah-rumah dan perkampungan di sekitarnya.
Kondisi Saat Ini	:	Parik Nihuta bagian belakang kelihatan semakin rendah, karena sudah dibongkar dan dibangun jalan setapak serta jalan menuju toilet wisata. Sedangkan bagaian kiri, kanan dan depan masih dalam kondisi baik dan terawat serta ditumbuhi bambu sebagai pelindung kampung dan ciri khas kampung zaman dahulu.

Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Huta Bolon Simanindo didirikan oleh marga Sidauruk (kerajaan Lokal pada masanya). Pada awalnya di Huta ini terdapat 5 (lima) rumah adat dan 4 sopo, yang dipagari dengan Parik Nihuta (pagar keliling terbuat dari tanah dan ditanami bambu). Penanganan terhadap parik nihuta ini pernah dilakukan, namun penangangan yang dilakukan justru merusak bentuk parik (pagar) yang sebenarnya (yang asli).
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Yayasan Huta Bolon.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Parik Huta Bolon (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Parik dan Harbangan Huta Bolon
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

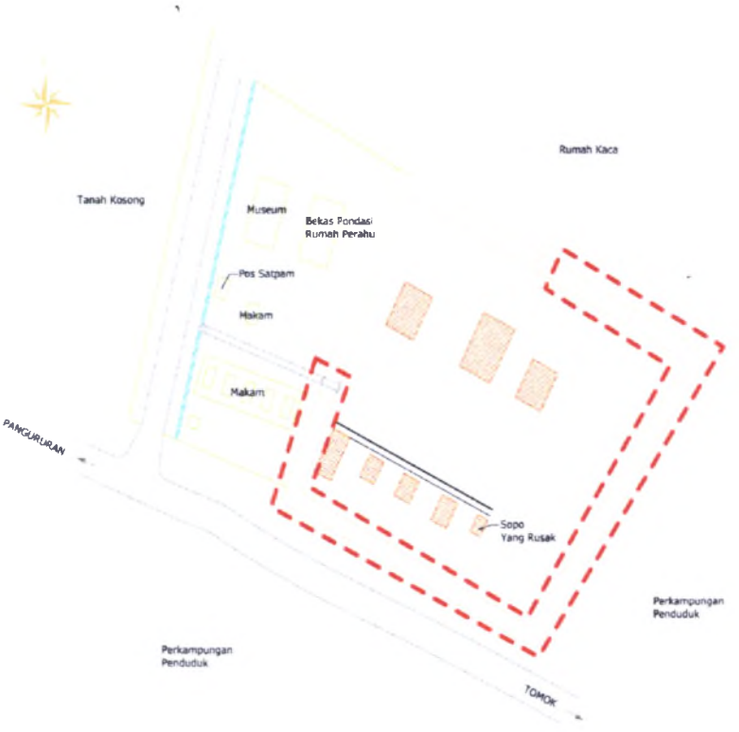

Parik Huta Bolon Simanindo
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

2. Punden Berundak Pagar Batu		
Nama	:	Punden Berundak
No. Registrasi	:	12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.006
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.58228° LU 98.89984° BT (bagian tengah struktur)
Luas/Ukuran	:	3.189,51 m²
Batas-batas	:	Utara : Perkampungan Masyarakat Selatan : Pagar Bolak Timur : Perkampungan Masyarakat Barat : Jalan Lingkungan
Deskripsi	:	Kampung (Huta) Pagar Batu merupakan situs punden berundak dengan 4 (empat) tingkatan (undakan). Masing-masing tingkatan dibatasi pagar batu yang disusun mengikuti bentuk bukitnya, sedangkan pada bagian halaman atas undakannya dibuat persegi. Di dalam Pagar Batu ini terdapat kubur pahat batu, lesung batu silima mata, lesung batu satu lubang, patung batu pamelean. Sebagian tembok batu masih ada sampai saat ini, salah satu pagar batu memiliki lebar 18,40 m dan tinggi mencapai 9 m, yang terbuat dari 1 (satu) buah batu. Karena tinggi dan lebarnya pagar tersebut, maka pagar ini dinamai *Parik Debata* (12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.007). Di belakang *Parik Debata*, terdapat beberapa batu peninggalan Raja Lontung yang dianggap sakral, yaitu Liang marlakkop (gua bertutup) (12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.008). Serta terdapat satu struktur yang tidak terpisahkan dari komponen punden-berundak ini adalah harbangan (12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.009). Informasi yang diperoleh dari warga setempat dan dokumentasi yang mereka memiliki menceritakan bahwa goa ini panjangnya ± 7 km dan tembus sampai ke Desa Tanjungan. Parik Debata merupakan sebuah batu yang besar, diduga secara geologis berada disana sebagai erupsi gunung toba ± 74.000 tahun yang lalu. Parik Debata ini diintegrasikan dengan pagar batu yang dibuat dari batu yang lebarnya 16,40 meter dan tinggi mencapai 9 meter yang terbentuk dari sebuah batu utuh yang berfungsi sebagai tembok perlindungan huta pada masa itu.

Kondisi Saat Ini	:	Huta Pagar Batu yang dikelilingi pagar batu bertingkat, merupakan daerah hutan dengan vegetasi berupa tanaman keras berupa pepohonan besar dan tinggi menjulang (kemiri, aren, pinang, kelapa,pisang, mangga, jambu, durian, dan asam), semak belukar yang luas, bebatuan andesit dan batuan tufa. Susunan batu-batu ini masih hampir utuh, demikian juga bebatuan yang terdapat di lokasi situs adalah batuan andesit dan batuan tufa. Jenis pepohonan yang terdapat di daerah ini cukup beragam mengingat lokasi situs merupakan daerah perkebunan warga. Beberapa tanaman yang dapat dikenali adalah pohon kemiri, aren, pinang, kelapa, pisang, mangga, jambu, durian, dan pohon asam. Sekeliling Pagar Batu ini, sudah mulai kelihatan setelah adanya program dan kegiatan penataan lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak April 2021 lalu. Daerah di sekitar Parik Debata (batu besar) ini merupakan daerah hutan dengan vegetasi berupa tanaman keras berupa pepohonan besar dan tinggi menjulang (kemiri, aren, pinang, kelapa,pisang, mangga, jambu, durian, dan asam), semak belukar yang luas, bebatuan andesit dan batuan tufa. Jenis bebatuan yang terdapatdi lokasi situs adalah batuan andesit dan batuan tufa, sedangkan jenis pepohonan yang terdapat di daerah ini cukup beragam mengingat lokasi situs merupakan daerah perkebunan warga. Beberapa tanaman yang dapat dikenali adalah pohon kemiri, aren, pinang, kelapa,pisang, mangga, jambu, durian, dan asam.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Cerita pembuatan pagar keliling dikerjakan secara rodi (gotong royong) oleh warga dipimpin oleh Raja Situmorang, saat perkampungan dibuka. Jika diperhatikan bentuk dan susunan batu-batu ini, sepertinya batu-batu pendatang, artinya dipindahkan dari tempat lain. Jika benar demikian, maka dengan kemajuan teknologi pada masa itu, hanya kekuatan mejik yang dapat menjelaskan cara pemindahan batu besar tersebut dari tempat lain dijadikan pagar kampung untuk melindungi warga dari musuh dan binatang buas. Penelitian awal di lokasi ini telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara pada tahun 2013.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Keturunan/ahli waris Marga Situmorang

Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Harbangan Huta Pagar Batu (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021) Struktur Teras Punden Berundak Huta Pagar Batu (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Parik Debata Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Liang Marlakop Huta pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

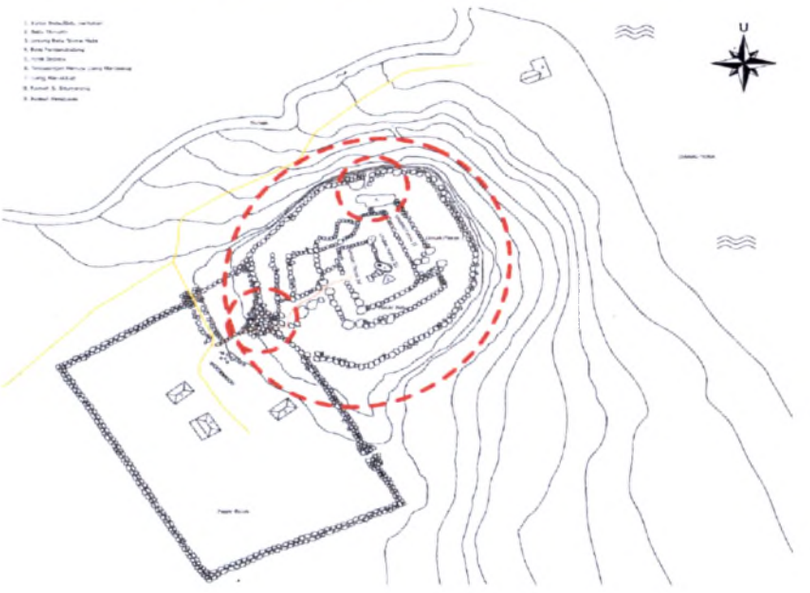

Punden Berundak Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

3. Kubur Batu Parholian Pagar Batu		
Nama	:	Kubur Batu Parholian Pagar Batu
No. Registrasi	:	12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.005
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.58228° LU 98.89984° BT
Luas/Ukuran	:	Panjang: 1,6 m , Lebar : 0,5 m, Tinggi : 1,6 m
Batas-batas	:	Utara : Parik Debata Selatan : Losung Silima Mata Timur : Kubur Batu Parholian Barat : Parik Nihuta Pagar Batu
Deskripsi	:	Kubur Batu Parholian adalah kubur tempat memakamkan raja yang diperkirakan sebagai pendiri Pagar Batu, yaitu Ompung Raja Sotar Huak. Tutup makam berbentuk prisma segitiga dengan tutup makam bagian belakang sekarang posisinya sudah bergeser. Tidak ada sisa tulang belulang manusia dan artefak di dalam lubang kubur. Menurut informasi masyarakat, tulang ataupun bekal kubur lainnya sudah dipindahkan ke Lumban Julu, disebabkan adanya pengaruh Belanda saat menguasai Pagar Batu.Pada kubur Batu ini terdapat empat pahatan. Pertama, hiasan di bagian tutup wadah kubur berupa pahatan wajah yang hampir sama persis dengan hiasan wajah di Makam sidabutar yang pada umumnya dipahatkan wajah raja yang dimakamkan. Secara umum pahatan terlihat seperti wajah manusia yang dari ujung kepala ke ujung dagunya semakin menyempit, memiliki dua tanduk, dua mata, dua kuping, satu hidung, satu mulut yang sedang terbuka, dan didagunya juga terdapat satu lubang kecil. Di bawah tutup kubur batu terdapat tiga pahatan, dua pahatan menyerupai wajah manusia, yang di atas (pahatan kedua) memiliki dua mata, satu hidung, satu mulut, dan terdapat satu lubang kecil di bagian atas kepala dan satu lubang di bagian dagu. Di bawahnya dipahatkan juga wajah manusia yang hampir sama dengan pahatan wajah kedua (pahatan ketiga) yang memiliki dua mata, satu hidung, dan satu mulut, juga terdapat satu lubang kecil terletak di bagaian atas

		kepala dan terdapat satu lubang kecil didagu. Fungsi dari setiap lubang yaitu sebagai tempat memasukkan *pupuk* yaitu abu atau minyak dari manusia yang dibunuh yang rohnya dijadikan budak dalam kaitannya dengan berbagai kepentingan, seperti menjaga areal, atau keperluan lain seperti membunuh seseorang dengan cara gaib. Di bagian paling bawah terdapat pahatan berbentuk seperti gorga atapun hiasan *gaja dompak*. Semua pahatan di Kubur Batu parhloan ini menghadap ke Barat Laut.
Kondisi Saat Ini	:	Perawatan atau sering disebut juga konservasi terhadap cagar budaya, dapat bersifatpencegahan terhadap kemungkinan tingkat kerusakan yang lebih parah, pembersihan lumut dan jamur pada permukaan Kubur Batu Parholiandan batu-batu lainnya dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh bersama masyarakat setempat, pada bulan April 2021 yang lalu. Pembersihan ini dilakukan secara mekanis kering dan mekanis basah. Apabila ditinjau dari sisi jenis kerusakan, maka kerusakan yang dialami Kubur Batu Parholian adalah kerusakan mekanis yang diakibatkan karena pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman pengganggu seperti lumut, rumput liar, dan akar tanaman besar yang ada di sekitar teras. Langkah yang dapat diambiluntuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pembersihan mekanis kering danbasah. Saat ini masih berada di tempat semula dan masih kondisi terawat.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Kubur Batu Parholian adalah kubur tempat memakamkan raja yang diperkirakan sebagai pendiri Pagar Batu, yaitu Ompung Raja Sotar Huak. Tutup makam berbentuk prisma segitiga dengan tutup makam bagian belakang sekarang posisinya sudah bergeser. Tidak ada sisa tulang belulang manusia dan artefak di dalam lubang kubur. Menurut informasi masyarakat, tulang ataupun bekal kubur lainnya sudah dipindahkan ke Lumban Julu, disebabkan adanya pengaruh Belanda saat menguasai Pagar Batu. Hingga saat ini, para ahli waris yakni Marga Situmorang masih sering berkunjung/berziarah ke tempat ini. Jenis bebatuan yang terdapat di lokasi situs adalah batuan andesit dan batuan tufa, sedangkan jenis pepohonan yang terdapat di daerah ini cukup beragam mengingat lokasi situs merupakan daerah perkebunan warga. Beberapa tanaman yang

		dapat dikenali adalah pohon kemiri, aren, pinang, kelapa, pisang, mangga, jambu, durian, dan asam. Sekeliling Kubur Batu Parholian ini, sudah mulai kelihatan setelah adanya program dan kegiatan Penataan lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak Aprl 2021 lalu. Penelitian awal di lokasi ini telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara pada tahun 2013.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Keturunan/ahli waris Marga Situmorang
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Kubur Batu Parholian (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Posisi Batu Parholian Huta pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Bagian wadah tulang yang berada di bagian atas Batu Parholian Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Hiasan yang ditemukan di Batu Parholian
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

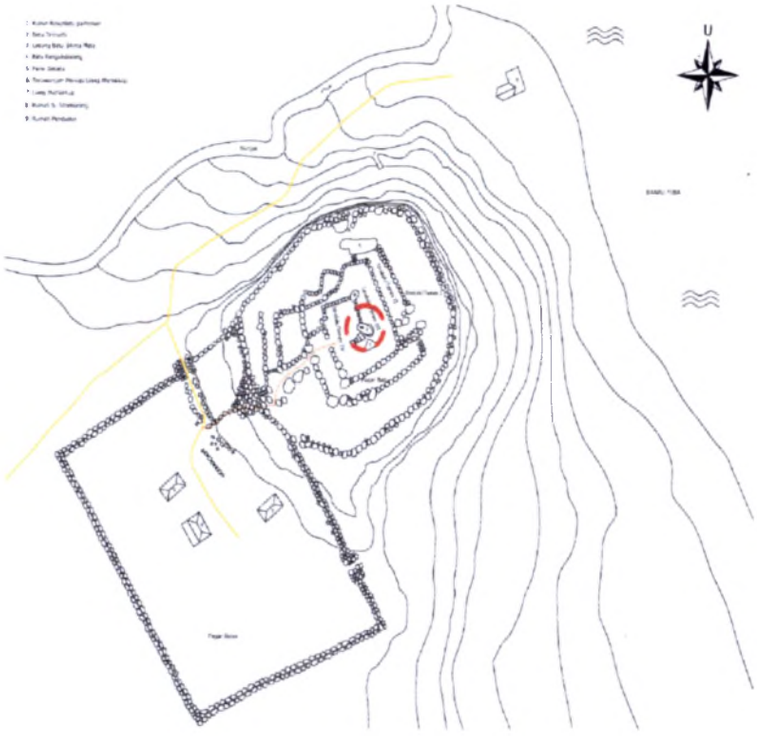

Lokasi Batu Parholian Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

4. Batu Trimurti (tiga wajah) Pagar Batu		
Nama	:	Batu Trimurti (tiga wajah) Pagar Batu
No. Registrasi	:	12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.010
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.58228° LU 98.89984° BT
Luas/Ukuran	:	41,7 m x 2,9 m x 2,5 m
Batas-batas	:	Utara : Kubur Batu Parholian Selatan : Batu Panussian ni Pat Timur : Parik Nihuta Pagar Batu Barat : Losung Silima Mata
Deskripsi	:	Di sebelah Timur Batu Losung Silima Mata di Huta Pagar Batu, terdapat sebuah batu besar tiga wajah (monolit) berbentuk prisma yang puncaknya diukir bentuk wajah di ketiga sisinya. Oleh warga setempat batu ini disebut sebagai Batu Tiga Wajah, disebut Batu Tiga Wajah karena ketiga sisi bagian puncaknya diukir 3 wajah. Dulunya Batu ini difungsikan sebagai media pemujaan. Tinggi batu monolit ini adalah 2,5 m, lebarnya 1,7 dan diameternya 2,9 m.
Kondisi Saat Ini	:	Perawatan atau sering disebut juga konservasi terhadap cagar budaya, dapat bersifat pencegahan terhadap kemungkinan tingkat kerusakan yang lebih parah, pembersihan lumut dan jamur pada permukaan batu monolit (Batu Tiga Wajah) dan batu-batu lainnya dilakukan oleh Balai pelestarian cagar Budaya aceh pada bulan April 2021 yang lalu. Pembersihan ini dilakukan secara mekanis kering dan mekanis basah. Apabila ditinjau dari sisi jenis kerusakan, maka kerusakan yang dialami Batu Monolit (Batu Tiga Wajah) adalah kerusakan mekanis yang diakibatkan karena pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman pengganggu seperti lumut,rumpul liar, dan akar tanaman besar yang ada di sekitar teras. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pembersihan mekanis kering dan basah.

Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Situs Pagar Batu inimemperlihatkan suatu komplek memiliki tinggalan megalitik di dalamnya. Tinggalan yang terdapat di situs ini memiliki bentuk bervariasi dan memiliki ciri tersendiri yangmembedakannya dengan tinggalan megalitik di wilayah lain di Kabupaten Samosir.Tinggalan megalitik yang terdapat di Situs Megalitik Pagar Batu Desa Pardomuan yaitu peti kubur batu, monolit, batu cekungan, lesung, palungan batu dsb. Keseluruhan tinggalanmegalitik ini mempunyai makna dan fungsi penting dalam kehidupan leluhur marga Situmorang.Tinggalan megalitik di Huta Pagar Batu termasuk Monolit (Batu Tiga Wajah) ini sudah mulai kelihatan setelah adanya program dan kegiatan Penataan Lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak Aprl 2021 lalu. Penelitian terkait situs ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Keturunan/ahli waris Marga Situmorang
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Batu Trimurti Huta Pagar Batu (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Posisi Batu Trimurti dan Batu Parholian dan Losung Silima Mata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

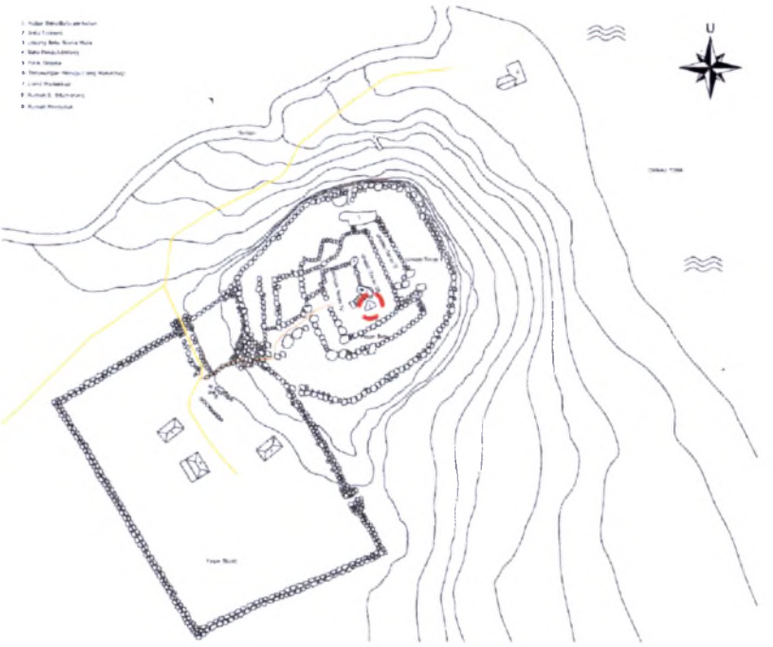

Lokasi Batu Trimurti Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

5. Losung Silima Mata Pagar Batu		
Nama	:	Losung Silima Mata Pagar Batu
No. Registrasi	:	12.17.01.2011.3.2021.SMS-HPGB.011
Desa	:	Pardomuan
Kecamatan	:	Simanindo
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.58228° LU 98.89984° BT
Luas/Ukuran	:	4,5 m x 2,7 m x 1,5 m
Batas-batas	:	Utara : Batu Boru Nagojongon Selatan : Batu Panussian ni Pat Timur : Kubur Batu Parholian Barat : Parik Nihuta Pagar Batu
Deskripsi	:	Batu Losung Silima Mata berada di Huta Pagar Batu yang dikenal sebagai Kampung Raja lontung yaitu Marga Situmorang. Posisi losung ini berdekatan dengan makam kuno/kubur batu yakni Kuburan Raja Lontung yang berada di tengah Huta Pagar Batu. Disebut Losung Silima Mata karena Losung ini memiliki 5 (lima) lubang, berbaris 3 lubang dan 2 lubang. Konon losung ini digunakan untuk menumbuk padi, tepung beras untuk bahan makanana dan keperluan sesajen pada ritual tertentu, menumbuk bahan/ramuan obat-obatan. Lubang losung ini termasuk kecil, tidak lebar dan ukurannya hampir sama. Bentuk losung ini sembarangan, dengan tingi 1,5 m dari tanah, keliling 4,5 m, diameter 2,7 m
Kondisi Saat Ini	:	Perawatan atau sering disebut juga konservasi terhadap cagar budaya, dapat bersifat pencegahan terhadap kemungkinan tingkat kerusakan yang lebih parah, pembersihan lumut dan jamur pada permukaan batu losung silima mata dan batu-batu lainnya dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh pada bulan April 2021 yang lalu. Pembersihan ini dilakukan secara mekanis kering dan mekanis basah. Apabila ditinjau dari sisi jenis kerusakan, maka kerusakan yang dialami Losung Silima Mata adalah kerusakan mekanis yang diakibatkan karena pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman pengganggu seperti lumut, rumput liar, dan akar tanaman besar yang ada di sekitar teras. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pembersihan mekanis kering dan basah.

Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)	:	Lesung bagi masyarakat Batak dan kebudayaannya memiliki hubungan yang kuat melandasi keberadaan sebuah keluarga inti ataupun kekerabatan satu moyang (marga) pada sebuah huta. Hubungan itu diindikasikan dari pandangan dan tujuan hidup masyarakat Batak Toba,diantaranya harajaon yang secara ekologi kebudayaan dimanifestasikan dalam bentuk huta(kampung). Inti kebudayaan lain yang juga merupakan pandangan dan tujuan hidup yangsangat penting adalah hamoraon (harta benda), hasangapon (banyak kemuliaan dan kehormatan yang diterima), hagabeon (banyak keturunan). Tinggalan megalitik di Huta Pagar Batu termasuk Losung ini sudah mulai kelihatan setelah adanya program dan kegiatan Penataan Lingkungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh sejak Aprl 2021 lalu. Penelitian awal terkait objek ini dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara tahun 2013.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Keturunan/ahli waris Marga Situmorang
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Losung Batu Silima Mata Huta Pagar Batu (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Losung Silima Mata Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

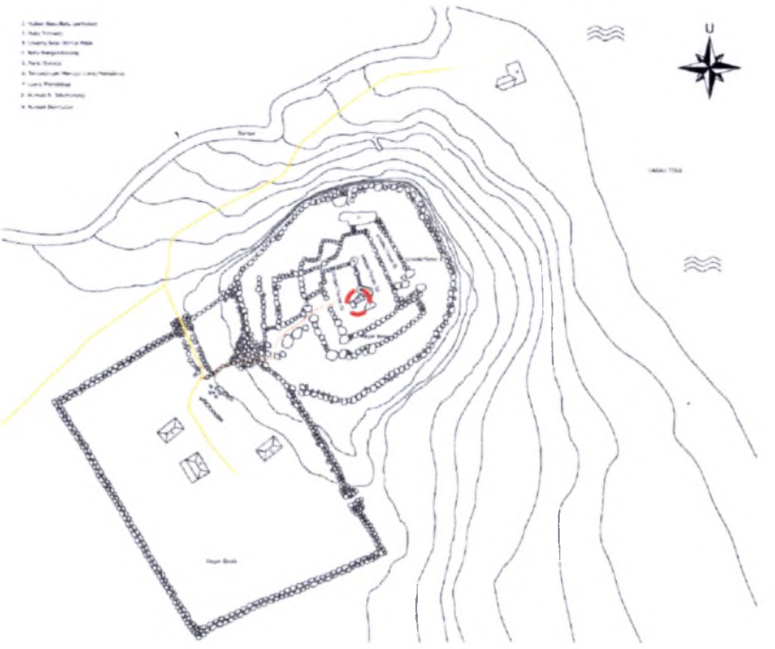

Lokasi Losung Silima Mata Huta Pagar Batu
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

6. Parik Huta Simarmata		
Nama	:	Parik Huta Simarmata
No. Registrasi	:	12.17.05.2003.3.2021.SMS-HSMM.004
Desa	:	Hariara Pohan
Kecamatan	:	Harian
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.52344°-2.52332° LU 98.70279°-98.70292° BT 2.52332°-2.52352° LU 98.70292°-98.70340° BT 2.52352°-2.52398° LU 98.70340°-98.70297° BT 2.52398°-2.52365° LU 98.70297°-98.70261° BT
Luas/Ukuran	:	Panjang 200 m, lebar rata-rata 6.66 m, dan tinggi 6.69 m
Batas-batas	:	Utara : Jalan Desa Selatan : Sawah Timur : Rumah Prnduduk Barat : Sawah
Deskripsi	:	Berupa pagar keliling huta yang disusun dari batu-batu alam utuh dengan berbagai ukuran dengan tebal dinding 6,66 m, tinggi tertinggi dinding 6,69 m, dan lebar pintu masuk 2,10 m. Gerbang huta terletak di depan dibatasi oleh susunan batu yang tampak lebih tinggi dibandingkan dengan pada bagian lainnya. Sisi depan merupakan bagian yang hingga saat ini masih relatif utuh, namun di sisi kiri, kanan dan belakang susunan batunya sudah mulai berkurang. Di atas susunan batu tersebut tumbuh rumpun bambu yang rapat, di masa lalu berfungsi sebagai benteng desa. Di sudut depan kanan serta di gerbang susunan batu tersebut sebenarnya dilengkapi dengan ruangan kecil semacam bastion sebagai tempat penjagaan atau sebagai tempat untuk mengawasi keadaan sekitar, namun saat ini bagian tersebut sudah mulai runtuh.
Kondisi Saat Ini	:	Bagian samping kiri, kanan dan depan masih terawat baik, namun bagian belakang sudah rusak, tumpukan/Susunan batu sudah banyak yang longsor. Tanaman bambu masih tumbuh dengan baik.
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat	:	Huta/Kampung pada mulanya ditandai dengan pembuatan parik nihuta (pagar), ada yang terbuat dari timbunan tanah lalu ditanam bambu di atasnya. Ada juga yang membuat parik nihuta dari susunan batu-batu besar dan kecil, lalu diatasnya ditumpuk tanah dan

Penanganan (Penelitian dan Pelestarian)		ditanam bambu, seperti Huta Simarmata. Fungsi dari Parik nihuta adalah sebagai pembatas suatu kampung, dengan tujuan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dari musuh yang menyerang suatu kampung atau keamanan dari ancaman binatang
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Ahli waris Keluarga Simarmata.
Kesesuaian kriteria	:	☐ berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; ☐ mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; ☐ memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan ☐ memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Bagian timur Parik Huta Simarmata (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

Harbangan Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

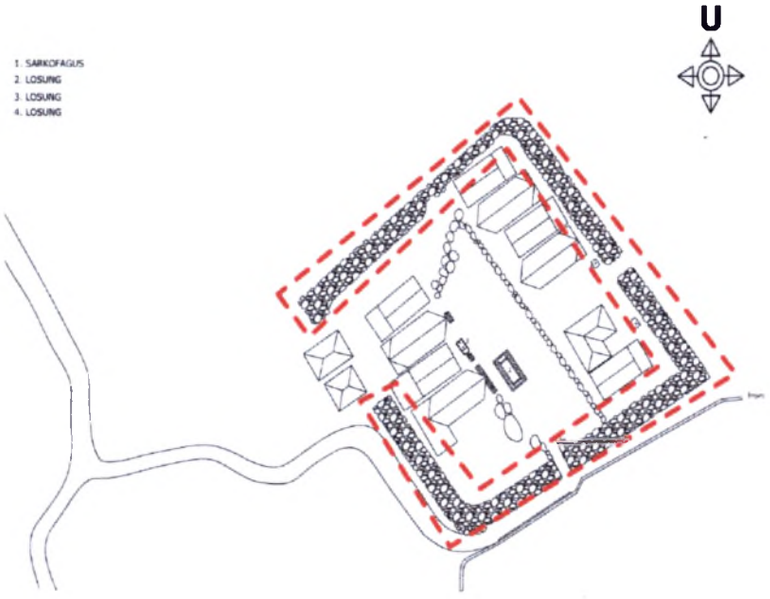

Parik Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kab. Samosir, 2021)

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM